

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

**Pembanding**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini dikuasakan kepada **Arif Sasongko, S.H.**, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum **Arif Sasongko, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jl. Katim Palasa Kp. Kebon Duren RT. 05 RW. 07, Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok 683/RSK/<Prk>/2020/PA.Dpk tanggal 18 September 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat; Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:
  2. Sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya dengan luas tanah 114 M2 yang terletak di Kota Depok. Sertipikat Hak Milik Nomor 01958 atas nama Hj Pemanding dengan batas-batas Sebelah timur: rumah milik XXX, Sebelah selatan: Gg XXX, Sebelah utara: kontrakan XXX dan Pemanding, Sebelah Barat: Rumah RT XXX;
    - 2.1 Uang pensiun berjumlah Rp. 654.191.983,00 (enam ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
  3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama pada amar angka 2.1 kepada Tergugat Konvensi secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang);
  4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama pada amar angka 2.2 kepada Penggugat Konvensi yaitu sejumlah Rp. 327.095.991.00 ( tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah );

5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.306.000,00 ,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 02 September 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 September 2020 yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 11 Agustus 2020;

3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Bahwa memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2020, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 September 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Agustus 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Agustus 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 15 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Kosidah, S.H., M.Si. dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pokok perkara maupun dalam Rekonvensi dan terutama pada objek sengketa posita 1 sampai dengan posita 6 adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada posita 1 sampai dengan posita 6 tersebut

dapat dipertahankan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Objek sengketa posita 7 tentang uang Pensiun/Pesangon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Terbanding pada Posita 7 (uang Pensiun/Pesangon) telah dibuktikan dengan alat bukti P.5 dan P.6 serta telah diakui oleh Pembanding, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pembanding yang dikuatkan dengan alat bukti T.2 dan T.3 serta keterangan kedua anaknya yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, uang Pensiun/Pesangon tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan yaitu biaya Pendidikan Sekolah Kebidanan anaknya, keperluan Terbanding sendiri, membeli tanah atas nama anak Pembanding Terbanding yang bernama **Anak I** dan membangun 5 kamar kontrakan atas sepengetahuan Terbanding di rumah atas nama anak Pembanding Terbanding yang bernama **Anak II** yang salah satu kamarnya ditempati Pembanding bersama anaknya yang berkebutuhan khusus yang bernama **Anak** laki laki lahir tanggal 26 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi rasa keadilan substantif dan azas sosial justice maka tidak selayaknya Pembanding dibebankan kewajiban untuk mengembalikan setengah dari sejumlah uang Pensiun/Pesangon tersebut kepada Terbanding dan oleh karena itu gugatan Terbanding pada posita 7 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya dengan luas tanah 114 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok. Sertipikat Hak Milik Nomor 01958 atas nama Hj. Pemanding dengan batas-batas Sebelah Timur: rumah milik XXX, Sebelah Selatan: Gg XXX, Sebelah Utara: kontrakan alm. XXX dan Pemanding, Sebelah Barat: Rumah RT. XXX;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan ½ bagian harta bersama pada amar angka 2.1 kepada Tergugat Konvensi secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang)
4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi**

Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.306.000,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah);

III. Menbebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 06 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Pipih, S.H.**

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

*Untuk salinan yang sama bunyinya oleh*  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

